

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sesuatu yang amat sakral, akad yang dilaksanakan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk kemudian membina rumah tangga. Dalam perkawinan, terdapat akad yang suci dengan tujuan yang suci pula yang menjadikan perkawinan menjadi sebuah ibadah yang memerlukan niat yang ikhlas dan tulus. Akad yang didalamnya terdapat ijab dan kabul memiliki makna yang sangat dalam, yakni ijab sebagai bentuk penyerahan suatu amanah dari Allah SWT terhadap calon suami, kemudian kabul menjadi bentuk penerimaan dan kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 178.

<sup>2</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana,2007), cet III, h. 3.

Islam merupakan agama yang adil, dimana setiap perilaku manusia dalam bermasyarakat dan melaksanakan kepemimpinan telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam juga mengatur bagaimana harus berperilaku terhadap perempuan seperti halnya dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjanga), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.*

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu, melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam hadir dan menjaga

kehidupan setiap individu, bahkan segala yang menjadi sandaran hidupnya, termasuk harta dan segala yang dimilikinya. Kemudian nasab, akal, dan agama. Kemudian kelima hal tersebut disebut sebagai *kulliyat al-khams* yakni lima hal inti yang perlu dijaga oleh Islam untuk umatnya.<sup>3</sup>

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup rukun dengan penuh kebahagiaan tentu menjadi hal yang sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Namun kebahagiaan serta kerukunan tersebut hanya akan menjadi angan-angan belaka apabila dinodai dengan kekerasan dalam rumah tangga, terlebih kekerasan seksual.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional, maupun psikologis bagi orang yang menjadi sasarannya. Dalam KBBI, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau

---

<sup>3</sup>Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Amzah, 2018) h. xi

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga, telah menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang PKDRT, yang juga termasuk didalamnya aturan terkait larangan kekerasan seksual dalam perkawinan. Salah satu bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan yang paling rawan adalah pemerkosaan terhadap istri atau lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Sebab, pemerkosaan tidak hanya terjadi diluar perkawinan, namun terjadi pula dalam perkawinan.

Sejauh ini, kekerasan seksual suami terhadap istri, yakni *marital rape* jarang sekali muncul di khalayak publik. Suami yang memaksakan aktifitas senggama jarang diungkap oleh istrinya. Kedudukan istri yang lemah dalam keluarga maupun masyarakat menjadi salah satu penyebab. Terlebih peranan publik yang menganggap bahwa laki-laki mempunyai hak otonom dalam keluarga. Tentu hal ini membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap wanita. Ironisnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap bahwa ikatan perkawinan adalah hal

yang melegitimasi kekuasaannya terhadap perempuan secara resmi.<sup>4</sup>

Maraknya kasus *marital rape* di Indonesia, menjadi catatan khusus bagi Komnas Perempuan, dimana Komnas Perempuan menilai bahwasannya patriarki dan stereotip yang melekat pada gender menjadi alasan utama pada tingginya angka kasus *marital rape*. Yakni, bagaimana cara berpikir dan bersikap bahwa istri harus melayani kebutuhan suami, penolakan istri untuk memberikan pelayanan seksual dinilai dosa atau durhaka. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2017 ada 172 kasus *marital rape*, kemudian pada tahun 2018 terdapat 195 kasus, yang mana itupun baru dianggap puncak gunung es dari kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan, sebab Komnas Perempuan sendiri meyakini, jumlah perempuan yang mengalami *marital rape* lebih banyak daripada yang mengadu.<sup>5</sup>

Pemaksaan hubungan seksual tentu telah melanggar hak istri, sebab seks juga merupakan haknya. Kegiatan seksual yang

---

<sup>4</sup> Dian Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Th. 2014 dan RKUHP", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2019) h.232

<sup>5</sup><https://asumsi.co/post/marital-rape-menikah-bukan-kontrak-consent> Diakses pada Rabu, 17 Maret 2021 pukul 05:12 WIB

berdasarkan pemaksaan (pemeriksaan) berimplikasi hanya suami yang menikmatinya, sedangkan istri tidak, bahkan tersakiti. Tanpa adanya keinginan serta komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil adanya kepuasan bersama yang selaras. Hubungan seperti ini sama halnya dengan penindasan terhadap perempuan yang secara berulang menjadi korban pemeriksaan dari suaminya sendiri, yang menyebabkan banyak akibat negatif bagi sang istri. Mulai dari fisik, seperti rusaknya organ reproduksi, sampai ke psikis yang akan mempengaruhi banyak hal dalam diri sang istri. Dengan begini, masihkah publik akan tetap memandang sebelah mata terhadap kasus *marital rape*, sementara kaum perempuan akan terus terlukai entah fisik maupun psikisnya.<sup>6</sup>

Atas berbagai permasalahan yang telah penulis kemukakan, dimana pada hal ini terdapat paradigma yang perlu diluruskan perihal pembenaran terhadap *marital rape* pada masyarakat, juga pentingnya mengungkap pertanggungjawaban pidana pada ketentuan pidana *marital rape* dalam Rancangan

---

<sup>6</sup> Diyan Putri Ayu, "Tinjauan... h.233

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Pidana *Marital Rape* Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Hukum *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada ketentuan pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada gagasan yang timbul dari Maqashid Syariah terhadap perumusan aturan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang termasuk dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kemudian karena perumusan aturan hukum tersebut termasuk pada wilayah hukum pidana, maka penelitian ini juga akan difokuskan kepada ketentuan pidana pada perumusan tersebut melalui teori pertanggungjawaban pidana.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Maqashid Syariah terhadap ketentuan perumusan aturan hukum *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pada ketentuan pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam umumnya, khususnya pada wilayah kesetaraan gender serta hak dan kewajiban suami istri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari suatu duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah tentang *marital rape* dengan masalah yang akan diteliti, yakni seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan yang terdahulu

No	Nama/Asal/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Yunus/Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/” <i>Marital Rape</i> (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN. Bgl)”	Membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan yakni disebut <i>marital rape</i>	Penelitian tersebut adalah penelitian terhadap sebuah putusan pengadilan negeri dan menggunakan teori hukum Islam secara luas, namun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap produk Rancangan Undang-Undang dan menyempitkan teori pada Maqashid Syariah.

2.	<p>Winnona Nur Annisa/Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/“Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqashid Syariah”</p>	<p>Pengambilan teori Maqashid Syariah sebagai peninjau sebuah Rancangan Undang- Undang, terlebih Rancangan Undang- Undang yang diteliti pun sama persis dengan yang penulis teliti.</p>	<p>Penelitian tersebut mengungkap secara umum keseluruhan RUU, sedangkan penulis hanya meneliti secara eksplisit sebagian kecil yang terkandung dalam RUU tersebut, yakni pemeriksaan dalam perkawinan (<i>Marital Rape</i>).</p>
----	---	---	---

## G. Kerangka Pemikiran

Istilah KDRT dalam Literatur Internasional digunakan dalam beberapa versi, seperti *Domestic Violence*, *Family Violence*, dan *Wife Abuse*. Kata *domestic* atau *family* menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, walaupun banyak kasus yang terjadi adalah kekerasan yang dilakukan seseorang kepada pasangannya (*spouse* atau *wife abuse*). Karena pasangan tidak selalu istri, bisa calon istri atau pasangan hidup bersama dalam satu rumah. Kekerasan terhadap pasangan bisa dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki (istri kepadasuami) atau laki-laki kepada perempuan. Namun korban KDRT yang umumnya adalah perempuan (istri, anak, pasangan, orang tua, ataupun pembantu) yang disebabkan perbedaan kekuatan fisik dan sisi emosional yang cenderung muncul pada laki-laki, sementara perempuan cenderung lebih lemah secara fisik dan menunjukkan sifat lembut.

Sekalipun upaya untuk penghapusan *marital rape* di Indonesia telah dilakukan bahkan negara telah menertbitkan

Undang-Undang Pidana khusus tentang PKDRT, namun tindakan *marital rape* masih terjadi di masyarakat. Pelaku kejahatan *marital rape* berasal dari berbagai latar belakang, tanpa membedakan agama, suku, budaya, tingkat pendidikan, status sosial, kondisi ekonomi, jabatan, dan yang lainnya. Tindak kejahatan *marital rape* yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab dan sekaligus pendukung akan terjadinya tindak kejahatan tersebut, antara lain; Budaya patriarki, Kesalahpahaman terhadap ajaran agama, dan Ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Kebanyakan istri korban *Marital Rape* memang lebih sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri. Mereka berfikir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk anak-anak, suami, dan keluarga besarnya. Cara berfikir demikian menjadi tipikal cara berfikir perempuan (istri) sebagai akibat konstruksi yang menuntut dirinya untuk “selalu berhubungan dengan tanggung jawab perempuan sebagai pihak yang diharapkan

---

<sup>7</sup>M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat” dalam *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2018) Fakultas Syariah IAIN Surakarta, h. 182.

menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang kelak bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak terhadap orang lain”. Konstruksi ini terkait erat dengan gender yang memposisikan.<sup>8</sup>

Selain daripada adanya kenyataan bahwa konstruksi sosial telah membuat para istri akhirnya tidak berani mengutarakan kejadian yang menimpanya, ternyata banyak sekali perdebatan ditengah masyarakat terkait aturan yang dirancang pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mana dianggap lebih rinci dalam mengatur perilaku *marital rape* dibanding Undang-Undang PKDRT. Hal ini dibuktikan dengan kajian-kajian ataupun artikel-artikel yang pro-kontra mengenai *marital rape* sehingga ini menjadi bahasan yang seksi untuk diteliti.

Maqashid Syariah merupakan suatu konsep yang menekankan tujuan dibalik penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibn Al-Qayyim berpendapat, bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar pendapatan hukum Islam adalah demi kemaslahatan

---

<sup>8</sup>Diyan Putri Ayu, “Tinjauan... h. 248.

umat di dunia dan di akhirat. Menurutnya, hukum Islam itu adil seluruhnya, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserach*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.<sup>10</sup> Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan *cyber*(internet).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Diyan Putri Ayu, "Tinjauan... h. 235

<sup>10</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. 43.

<sup>11</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M), h. 5-6.

## 2. Pendekatan Penelitian

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu obyek. Dalam terminologi Antropologi pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti; juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Normatif, Syariah, Yuridis dan Sosiologis.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan



bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan dihasilkan.

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya, seperti; wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumen (studi pustaka).

Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku pemerksaan dalam perkawinan, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan. Peneliti juga akan mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh

kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) *Identifikasi* data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- 3) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual

sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

#### b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satu uraian besar. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

### I. Sistematika Pembahasan

**Bab I** Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Maqashid Syariah dan Pertanggungjawaban Pidana. Dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir yang terdiri dari penjelasan mengenai Maqashid Syariah yang meliputi : Pengertian Maqashid Syariah, Perkembangan Ilmu Maqashid Syariah serta Manfaat dan Implementasi Maqashid Syariah. Selanjutnya Penjelasan Pertanggungjawaban Pidana yang terdiri dari: Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual.

**Bab III** Materi Hukum Marital Rape pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam bab ini yang dibahas adalah perkara perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang meliputi pembahasan perumusan hukum marital rape dan ketentuan pidana yang terkandung di dalam aturan Marital rape pada RUU PKS tersebut, meliputi: Pengertian Marital Rape, Latar Belakang dan Akibat Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, Marital Rape pada UU No. 23 Tahun 2004 dan

RKUHP, Perumusan Hukum Marital Rape dan Ketentuan Pidana, dan Perbandingan UU-PKDRT dan RUU PKS.

**Bab IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi Hasil dan Pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan yang meliputi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perumusan Aturan Pidana Marital Rape Pada RUU PKS, dan Pertanggungjawaban Pidana Pada Ketentuan Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

**Bab V** Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.